



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat berjalan baik dan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien, dan terpadu di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09 Nopember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah Standar Operasional Prosedur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SOP Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai pedoman bagi DPPKA dalam melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

SOP DPPKA bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas DPPKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

DPPKA dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP DPPKA.

Pasal 5

(1) SOP DPPKA meliputi :

a. SOP Administrasi meliputi :

- 1) Pengurusan Kenaikan Pangkat Reguler;
- 2) Pengurusan Kenaikan Pangkat Pilihan;
- 3) Bendahara Penerimaan SKPD/PPKD; dan
- 4) Bendahara Pengeluaran SKPD/PPKD.

b. SOP Belanja meliputi :

- 1) Penyusunan Penganggaran Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan lainnya;
- 2) Penerbitan SP2D; dan
- 3) Penyusunan APBD Murni dan APBD Perubahan.

c. SOP Pembukuan dan Pelaporan meliputi :

- 1) Pembuatan Laporan Semester SKPD.

d. SOP Pendapatan meliputi :

- 1) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Mutasi Obyek/Subyek PBB P2 Seluruhnya;

- 3) Perbaikan SPPT/SKPD/SPT;
- 4) Pembatalan SPPT/SKPD/SPT;
- 5) Salinan SPPT/SKPD/SPT;
- 6) Keberatan Atas Penunjukan Sebagai Wajib Pajak;
- 7) Keberatan Atas Besarnya PBB P2 Terutang;
- 8) Pengembalian Kelebihan Bayar (Restitusi);
- 9) Pengurangan Atas Denda Administrasi;
- 10) Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran;
- 11) Pemberian Informasi Terkait Urusan PBB P2;
- 12) Pendaftaran Objek Pajak Baru; dan
- 13) Pengurangan Atas Pajak Terutang.

e. SOP Kekayaan meliputi :

- 1) Laporan RKBMD/RKPBMD dan DKBMD/DKPBMD;
- 2) Laporan Barang Persediaan (Stock Opname);
- 3) Laporan Pemindahtanganan Aset Daerah;
- 4) Penghapusan Aset Daerah Dari Daftar Inventaris;
dan
- 5) Penghapusan Aset Daerah Dari Daftar Pengguna.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 April 2014
BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 April 2014
SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 163